

# Rehabilitasi Sosial di Balai Anak Sentra Abiseka Pekanbaru

Kasmanto Rinaldi<sup>\*1</sup>, Novia Amriani<sup>2</sup>, Nurmal Putri<sup>3</sup>, Pera Jumiyadon<sup>4</sup>, Rifani Akmal<sup>5</sup>, Syakira Rahmadita<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau

\*e-mail: kasmanto\_kriminologriau@soc.uir.ac.id

## Abstract

*There are many factors that make these children do things they shouldn't and may break the law. These factors are mainly due to the negative influence of the times, economic factors that cannot meet the needs of the family, and the influence of the surrounding environment. We as an older society must help monitor the development of the child so that the child can grow up to become a quality successor to the nation and not commit acts of violating the law. As an older society, we must help monitor the development of our children so that they grow up to be good successors for the country and do not commit illegal acts. Children who violate the law (ABH) in our environment do need protection because by their nature children cannot protect themselves from actions or behaviors that are detrimental to the psychological, physical, and social aspects of life. Children must be protected by parents, society, social organizations and the government. But most importantly for children in conflict with the law (ABH) there must be protection from community counselors who play an important role in the welfare of children in the future when applying the law to children in conflict with the law. Community advisors have a special role in the law enforcement process. Community counselors are part of the criminal justice system, just like police, prosecutors, judges or lawyers. Community leaders are responsible for fulfilling their duties and obligations to correctional institutions. Based on the description of the background above, and the main issue that community counselors are obliged to accompany children in conflict with the law (ABH), we want to socialize it so that we can find out more about the true meaning of social rehabilitation for children at the Abiseka Rumbai Center for Children's Center, Pekanbaru.*

**Keywords:** Children's, Social, Rehabilitation

## Abstrak

*Ada banyak faktor yang membuat anak-anak ini melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dan mungkin melanggar hukum. Faktor-faktor tersebut terutama karena pengaruh negatif zaman, faktor ekonomi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga, dan pengaruh lingkungan sekitar. Kita sebagai masyarakat yang lebih tua harus membantu mengawasi perkembangan Anak agar Anak tersebut dapat tumbuh menjadi penerus bangsa yang berkualitas dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum. Sebagai masyarakat yang lebih tua, kita harus membantu mengawasi perkembangan anak-anak kita agar mereka tumbuh menjadi penerus yang baik bagi negara dan tidak melakukan tindakan ilegal. Anak yang melanggar hukum (ABH) di lingkungan kita memang membutuhkan perlindungan karena pada kodratnya anak tidak dapat melindungi dirinya dari tindakan atau perilaku yang merugikan aspek psikologis, fisik, dan sosial kehidupan. Anak harus dilindungi oleh orang tua, masyarakat, organisasi sosial dan pemerintah. Namun yang terpenting bagi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) harus ada perlindungan dari konselor masyarakat yang berperan penting dalam kesejahteraan anak di masa depan ketika menerapkan hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Penasihat masyarakat memiliki peran khusus dalam proses penegakan hukum. Konselor masyarakat adalah bagian dari sistem peradilan pidana, sama seperti polisi, jaksa, hakim atau pengacara. Pembina masyarakat bertanggung jawab untuk memenuhi tugas dan kewajibannya kepada lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dan pokok permasalahan bahwa konselor masyarakat wajib mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), kami ingin mensosialisasikannya agar kita dapat mengetahui lebih dalam tentang makna rehabilitasi sosial anak yang sebenarnya di Balai Anak Sentra Abiseka Rumbai, Pekanbaru.*

**Kata kunci:** Rehabilitasi, Sosial, Anak

## 1. PENDAHULUAN

Menurut Kartini Kartono bahwa yang di maksud dengan kenakalan remaja atau *juvenile delinquency* adalah kejahatan atau kenakalan yang dilakukan anak – anak muda merupakan gejala patologi secara sosial pada anak – anak dan remaja disebabkan oleh suatu bentuk pengabdian

sosial sehingga mereka mengembangkan bentuk pengabdian tingkah laku menyimpang. Tindakan menyimpang yang dilakukan oleh remaja dikenal dengan istilah kenakalan remaja (Rinaldi et al., 2022).

Kenakalan remaja yang semakin meningkat setiap tahunnya menyebabkan sebagian dari mereka harus berurusan dengan hukum dalam prosesnya, kemudian anak tersebut menerima hukuman pemindahan yang menempatkannya dalam penyelesaian suatu kasus di luar sistem peradilan pidana, dan kemudian anak tersebut dipidana. ditempatkan di masyarakat Dalam suatu fasilitas rehabilitasi, tujuannya tidak untuk menghilangkan kemandiriannya dan pembentukan perubahan perilaku sehingga ketika program selesai anak tersebut dapat diterima kembali oleh masyarakat dengan tidak melakukan segala bentuk perilaku abnormal. Lembaga rehabilitasi sosial bahkan diidealkan dalam hukum peradilan anak sebagai tempat yang dapat mengembalikan fungsi sosial anak, juga terlihat pada kasus panti.

Anak-anak harus dilindungi dari dampak negatif pembangunan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, globalisasi komunikasi dan informasi, dan gaya hidup orang dewasa yang telah membawa perubahan sosial yang sangat mendasar bagi kehidupan masyarakat, baik positif maupun negatif, dan tentunya memiliki pengaruh yang kuat pada nilai dan perilaku anak. Anak meruakan titipan juga karunia yang diberi oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang mana didiri anak itu terdapat harkat serta martabat sebagai manusia sepenuhnya. (Rinaldi dan Askarial, 2022).

Rehabilitasi adalah gabungan dari *re* berarti kembali, dan *habilitasi* adalah kemampuan. Jadi rehabilitasi itu sendiri secara garis besar dapat diartikan sebagai proses menolong sesuatu agar kembali normal, atau paling tidak mendapat pengganti yang sama seperti semula. Proses rehabilitasi itu sendiri dipecah menjadi tiga penilaian, perubahan, tindakan atau pengobatan, dan hasil. Pada saat yang sama, rehabilitasi dapat berlangsung baik dalam bidang medis maupun sosial, dengan tujuan untuk mencapai perubahan melalui tindakan atau terapi untuk mencapai tujuan. Rehabilitasi menurut Pasal 1 angka 23 KUHP adalah "hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntt ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapka menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini".

Blum (2003) selaku tokoh sosiologi yang memperkenalkan teori tindakan yang mendasari konsep rehabilitasi sosial yang dikutip oleh Darwis dalam bukunya yang berjudul *Menghukum atau Memulihkan*, berpandangan bahwa sebuah perubahan terjadi karena diri seseorang dipengaruhi oleh "tindakan dan perlakuan" pada arah yang baik ( Darwis 2018, 1 ). Perlindungan terhadap anak adalah langkah dan tindakan yang diambil agar dapat melahirkan suasana yang memungkinkan terwujudnya hak dan kewajiban secara wajar menurut perkembangan dan pertumbuhannya (Najemi, et.al., 2020).

Proses rehabilitasi itu sendiri terbagi dalam tiga penilaian yaitu perubahan, tindakan atau perlakuan, dan hasil. Sementara itu, rehabilitasi dapat dilakukan dua bidang yakni medis dan sosial dengan tujuan untuk mewujudkan perubahan melalui tindakan atau perlakuan agar tercapainya tujuan. Dengan demikian, rehabilitasi sosial dikatakan sebagai upaya yang meliputi bimbingan mental, psikososial, keagamaan, pendidikan serta latihan vokasional untuk meningkatkan kemampuan seseorang dalam proses penyesuaian diri sehingga mencapai kemampuan fungsionalnya di dalam masyarakat yang sesuai dengan potensi yang dimiliki baik fisik, mental, sosial, dan ekonomi ( Darwis 2018, 3 ).

Proses rehabilitasi menawarkan beberapa hal yang harus dilakukan setiap hari di bawah pengawasan seorang pekerja sosial di pusat rehabilitasi. Peran pekerja sosial menjadi sangat penting karena hubungan sosial yang dibangun selama proses pengasuhan akan membentuk persepsi terhadap diri sendiri dan lingkungan. Pengasuh sosial yang baik dikatakan berfokus pada membantu anak-anak berintegrasi lebih baik ke dalam lingkungan rumah dan sekolah, dan membantu mengajari anak-anak tanggung jawab sosial yang harus mereka penuhi.

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang memuat keseluruhan proses penyelesaian perkara ABH mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Anak harus memperoleh peluang yang luas agar ia bisa bertumbuh serta mengalami perkembangan secara maksimal baik fisik, mental dan social, hal tersebut dilakukan agar terwujudnya kualitas anak yang lebih baik, berakhlak mulia dan sejahtera. (Rinaldi, K dan Andriyus, 2016 : 102).

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), saat ini terdapat 30,83 juta anak usia 0-6 tahun di Indonesia. Di antaranya, 13,56% adalah bayi (<1 tahun), 57,16% adalah balita (1-4 tahun), dan 29,28% adalah anak prasekolah (5-6 tahun). Menurut Badan Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dari 2011 hingga 2019, jumlah kasus ABH yang dilaporkan mencapai 11.492, jauh lebih tinggi dari kasus anak yang terlibat masalah kesehatan dan narkoba (2.820), pornografi dan cybercrime (3.323 kasus).

Laporan penanganan kasus Sakti Peksos Kementerian Sosial RI sepanjang tahun 2020 menunjukkan mayoritas kasus anak yang ditangani adalah kasus ABH yaitu anak yang menjadi pelaku atau korban kekerasan seksual. Menurut data per 15 Juni 2021 terdapat 2.614 anak binaan LKSA. Salah satu bentuk perlindungan anak di Indonesia diwujudkan melalui sistem peradilan pidana khusus bagi ABH atau yang biasa disebut Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2021. SPPA memiliki tujuan khusus bagi kepentingan masa depan anak dan masyarakat yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*). SPPA perlu dimaknai secara luas oleh semua pihak, dimana tidak hanya dianggap sebagai kebijakan dalam penanganan ABH semata, melainkan SPPA juga harus dimaknai dengan memahami akar permasalahan (*root causes*) mengapa anak melakukan perbuatan pidana dan upaya pencegahannya.

Dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) termasuk penanganan ABH, dalam praktik pekerjaan sosial, dikenal ada dua model atau dua sistem, yaitu: (1) penanganan masalah sosial sistem keluarga; dan (2) penanganan masalah sosial sistem lembaga atau dengan menempatkan para penyandang masalah sosial di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS).

Sebagai contoh kasus yang terjadi pada awal tahun 2022 ini adalah remaja 14 tahun di Kampar yang menjadi korban rudapaksa 4 pria, trauma berat sehingga segera di rehabilitasi. Remaja belia yang menjadi korban tersebut masih berumur 14 tahun, warga Kecamatan Tapung, Kampar, Riau. Awal terungkapnya kasus ini ketika DO dan tiga pelaku lainnya terlibat cekcok pada Minggu (22/5/2022) malam. Bermula DO memanggil ketiga pelaku datang ke Desa Indra Puri Kecamatan Tapung. DO meminta MA, AA dan SZ menyelesaikan masalah mereka dengan korban FD. Sebab FD mengaku kepada DO telah dirudapaksa tiga pria itu. DO pun meminta ketiganya bertanggung jawab. Tetapi pertemuan itu berujung keributan dan sampai menyita perhatian warga sekitar. Lalu warga mengamankan mereka dan membawa mereka ke Markas Polsek Tapung. Korban trauma karena malu. Kini korban hanya berdiam di rumah.

## 2. METODE

Kegiatan penyuluhan ini dilakukan dalam dua tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan. Pada tahapan pertama yaitu persiapan, penulis melakukan kegiatan observasi dan penyusunan materi yang akan disampaikan, menyiapkan konsumsi peserta sosialisasi, mengurus izin secara administratif. Pada tahapan terakhir yaitu kegiatan penyuluhan dilakukan dengan pendekatan yang serupa dengan workshop dengan tujuan penyampaian materi dapat dipahami oleh anak-anak yang sedang menjalani proses rehabilitasi sosial di Balai Anak Sentra Abiseka Pekan Baru yang kemudian dilanjutkan dengan memainkan permainan sebagai *ice breaking* dan tanya jawab. Tingkat keberhasilan ini dapat dilihat dari proses tanya jawab yang dilakukan, karena hampir dari semua anak-anak paham terhadap materi yang disampaikan akan rehabilitasi sosial yang sedang mereka jalani.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan dilaksanakan di Balai Anak Sentra Abiseka Pekanbaru dengan tujuan untuk memberikan pemahaman tentang rehabilitasi yang tengah mereka jalani. Karena seperti yang kita tahu banyak anak-anak yang berhadapan dengan hukum baik pelaku, saksi maupun korban menjalani rehabilitasi sosial tanpa memahami apa rehabilitasi sosial tersebut.

Dalam Peraturan menteri sosial ( permensos ) 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum ( ABH ). Tujuan rehabilitasi sosial ABH dilaksanakan dengan beberapa tahapan sebagaimana yang tertera dalam Pasal 18 Permensos 26 Tahun 2018 :

- a. Pendekatan awal
- b. Pengungkapan dan pemahaman masalah atau assesmen
- c. Penyusunan rencana pemecahan masalah
- d. Pemecahan masalah atau intervensi
- e. Resosialisasi
- f. Terminasi
- g. Bimbingan lanjut

Dengan tujuan yang tertera dalam bab IV Pasal 16 Permensos 26 Tahun 2018 :

- a. ABH dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya yang meliputi kemampuan dalam melaksanakan peran, memenuhi hak anak, memecahkan masalah, aktualisasi dan pengembangan potensi diri ; dan
- b. Tersedianya lingkungan sosial yang mendukung keberhasilan rehabilitasi sosial ABH.

Setelah melaksanakan penyuluhan di Balai Anak Abiseka Pekanbaru, dapat diperoleh beberapa hasil, sebagai berikut :

1. Para ABH belum sepenuhnya mengerti tentang rehabilitasi sosial yang sedang dijalani.
2. Para ABH mengerti kejahatan yang dilakukan atau dialami, tetapi hampir seluruh anak ABH tidak mengerti tahapan-tahapan setelah menjadi anak yang berhadapan dengan hukum.

Beberapa cara untuk mengatasi permasalahan diatas adalah :

1. Memberikan pemahaman terhadap para ABH mengenai arti dari ABH itu sendiri baik sebagai pelaku, saksi maupun korban dari tindak pidana.
2. Memberikan pemahaman dan edukasi kepada para ABH terkait peran pekerja sosial dan tahapan-tahapan rehabilitasi sosial.
3. Memberikan pemahaman akan tujuan dari proses rehabilitasi sosial yang harus mereka jalani.

Berikut ini adalah beberapa foto dokumentasi pelaksanaan kegiatan di Balai Anak Sentra Abiseka Pekanbaru, Rumbai :



Gambar 1. Proses pemaparan materi



Gambar 2. Berfoto bersama dengan para pekerja sosial dan ABH



Gambar 3. Dokumentasi Setelah Pelaksanaan Kegiatan

#### 4. KESIMPULAN

Proses rehabilitasi menawarkan beberapa hal yang harus dilakukan setiap hari di bawah pengawasan seorang pekerja sosial di pusat rehabilitasi. Peran pekerja sosial menjadi sangat penting karena hubungan sosial yang dibangun selama proses pengasuhan akan membentuk persepsi terhadap diri sendiri dan lingkungan. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang memuat keseluruhan proses penyelesaian perkara ABH mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Anak harus memperoleh peluang yang luas agar ia bisa bertumbuh serta mengalami perkembangan secara maksimal baik fisik, mental dan social, hal tersebut dilakukan agar terwujudnya kualitas anak yang lebih baik, berakhlak mulia dan sejahtera. Adapun hasil dari pengabdian masyarakat ini yaitu kegiatan pembinaan yang dilaksanakan di Balai Sentra Abiseka Pekanbaru, Rumbai sebagai sebuah LPKS ( Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial ) memberikan rehabilitasi sosial kepada para anak yang memerlukan perlindungan khusus terutama Anak Berhadapan dengan Hukum ( ABH ) yang telah dikemukakan dalam Undang – Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Rehabilitasi sosial dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki perilaku dan kebiasaan anak-anak tersebut agar tidak mengulangi perilaku tersebut atau perilaku dengan jenis lainnya ketika sudah kembali ke masyarakat atau keluarga. Dan lembaga ini bukan hanya tempat perawatan sementara mereka,

tetapi juga diharapkan menjadi rumah kedua mereka, menciptakan suasana yang nyaman dan aman bagi mereka.

Terkait kendala-kendala yang dihadapi oleh Balai Anak Sentra Abiseka Pekanbaru, Rumbai ini adalah kurangnya tenaga ahli yang dimiliki oleh lembaga ini maka pihak lembaga mendatangkan tenaga psikologis dari luar serta memanfaatkan kunjungan dari mahasiswa yang berkaitan. Serta memberikan pelatihan dan juga sosialisasi kepada para pekerja sosial untuk menambah pengetahuan mereka mengenai anak yang berhadapan dengan hukum. Dan menambah jumlah pihak keamanan untuk menjaga lebih ketat lagi keamanan di Balai Anak Sentra Abiseka Pekanbaru, Rumbai tersebut dan juga untuk mencegah kemungkinan anak yang melarikan diri atau kabur. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak di Balai Anak Sentra Abiseka Pekanbaru, Rumbai ini adalah dengan melakukan klasifikasi terhadap Anak-anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) sesuai dengan latar belakang permasalahan yang mereka hadapi, berdasarkan usia dan jenis kelamin agar bisa lebih memudahkan dalam proses intervensi anak tersebut.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak/ibu pengurus di Balai Anak Sentra Abiseka Pekanbaru, Rumbai. Yang mana telah mengizinkan kami melaksanakan tugas perkuliahan berupa sosialisasi di tempat ini. Dan kami masih perlu banyak belajar dari Balai Anak Sentra Abiseka Pekanbaru, Rumbai ini, bahwasanya anak-anak yang berada di dalam balai ini adalah anak-anak yang diberi ujian karena nantinya mereka akan di angkat derajatnya oleh Allah swt Inshaallah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Darwis. (2018). *Menghukum atau Memulihkan ( Suatu Tinjauan Sosiologis tentang Tindakan Penyalahgunaan Napza)*. Makassar : CV Sah Mandiri.
- Kartono, K, (1992) *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, cet.2, Jakarta: Rajawali
- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Pasal 1 Angka 23 KUHP.
- Najemi, A., Nawawi, K., Purwastuti, L., (2020). *Rehabilitasi Sebagai Alternatif Pemidanaan Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Upaya Pelindungan Terhadap Anak*. Jurnal Sains Sosio Humaniora. Vol. 4 (2).
- Peraturan menteri sosial 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum.
- Rinaldi, K., dan Andriyus, (2016), *Menelaah Kebijakan Dinas Sosial dan Pemakaman Atas Hak-hak Anak di Kota Pekanbaru*, PUBLIKA : Jurnal Administrasi Publik, Vol. 2 No. 1, 101 -114.
- Rinaldi, K., & Askarial , A. . (2022). *Penyuluhan Penanaman Pendidikan Moralitas Dan Nilai Pancasila Pada Anak*. COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(2), 170-174. Retrieved from <https://jurnal.adai.or.id/index.php/comsep/article/view/289>
- Rinaldi, K., Afrizal, A., & Maulana, M. (2022). Pendekatan Attachment Sebagai Salah Satu Upaya Pencegahan Juvenile Delinquency. Bhakti Nagori. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 163 - 172. [https://doi.org/10.36378/bhakti\\_nagori.v2i2.2612](https://doi.org/10.36378/bhakti_nagori.v2i2.2612)
- Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 angka 2 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.